



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 881 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
BIMBINGAN PERKAWINAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung rencana kerja pemerintah di bidang pembangunan dan ketahanan keluarga menuju keluarga sakinah, perlu melaksanakan bimbingan perkawinan di enambelas provinsi;
- b. bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas dan tertib administrasi penyelenggaraan bimbingan perkawinan di enambelas provinsi dimaksud, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama;
4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Oleh Bendahara Penerimaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan;

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan
10. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah;
11. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.III/600 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pedoman bagi pegawai/pejabat dan petugas pada Kementerian Agama dan Lembaga Penyelenggara Bimbingan Perkawinan berbadan hukum dalam melaksanakan bimbingan perkawinan.
- KETIGA : Biaya Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tahun anggaran 2017 Nomor: 025.03.1.445300/2017 tanggal 7 Desember 2016.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 November 2017

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,


MUHAMMADIYAH AMIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 881 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Keluarga merupakan fondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Keluarga juga merupakan komponen utama tercapainya pembangunan berkelanjutan yang disusun oleh PBB dan disepakati secara internasional di tahun 2015. Karena itulah, keluarga yang kokoh dan tangguh merupakan kebutuhan mendasar negara. Hal ini sejalan dengan agenda prioritas pembangunan dalam Nawa Cita, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Membangun keluarga yang kokoh memerlukan ikhtiar sungguh-sungguh, yang dimulai dari mempersiapkan pasangan Calon Pengantin dan remaja usia nikah memasuki mahligai rumah tangga. Calon Pengantin dan remaja usia nikah perlu mendapat pengetahuan tentang cara mewujudkan keluarga bahagia, membangun kesadaran bersama, mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas, mengatasi berbagai konflik keluarga, memperkuat komitmen, serta berbagai keterampilan hidup (*lifeskills*) untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan global yang semakin berat.

Program Bimbingan Perkawinan adalah wujud nyata kesungguhan Kementerian Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal, mencakup penyediaan sumber daya dan anggarannya. Maka untuk menjamin akuntabilitas dan tertib administrasi pelaksanaan program, perlu diterbitkan Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- a. Agar penggunaan biaya Bimbingan Perkawinan di lingkungan satuan kerja Kementerian Agama yang dibiayai melalui APBN dan PNPB NR berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Agar terlaksana pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Bimbingan Perkawinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tujuan

- a. Optimalisasi penggunaan dana dan pelaksanaan program bimbingan perkawinan yang dibiayai dari APBN dan PNPB NR.
- b. Sebagai pedoman bagi lembaga penyelenggara dalam melaksanakan kegiatan bimbingan perkawinan.

C. Ruang Lingkup

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan yang dibiayai APBN dan PNBPN NR meliputi:

1. Penyelenggaraan.
2. Sertifikat.
3. Pendanaan.
4. Peserta bimbingan perkawinan.
5. Pelaporan dan pertanggungjawaban.

BAB II PENYELENGGARAAN

A. PENGORGANISASIAN

1. Penyelenggara Bimbingan Perkawinan adalah:
 - a. Kementerian Agama Kab/Kota;
 - b. Kantor Urusan Agama; atau
 - c. Lembaga lain yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.
2. Koordinator teknis penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan adalah Kepala Seksi yang membidangi Urusan Agama Islam/Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
3. Bimbingan Perkawinan diampu oleh fasilitator yang telah memperoleh bimbingan teknis penerapan modul bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
4. Dalam hal diperlukan, penyelenggara bimbingan perkawinan dapat menghadirkan nara sumber untuk materi tertentu.
5. Peserta Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin adalah Calon Pengantin yang telah mendaftar di KUA dan remaja usia nikah yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan UU Perkawinan.
6. Waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan dilaksanakan sebelum pelaksanaan akad nikah.
7. Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin menggunakan buku *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin* dan buku *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin* yang diterbitkan oleh Kementerian Agama tahun 2017.
8. Calon Pengantin dapat melakukan Bimbingan Perkawinan secara perorangan, berpasangan, atau berkelompok.
9. Pelaksanaan Bimbingan perkawinan Calon Pengantin dapat berupa:
 - a. Bimbingan Tatap Muka; atau
 - b. Bimbingan Mandiri

B. BIMBINGAN TATAP MUKA

1. Bimbingan Tatap Muka dilaksanakan selama 16 JPL (dua hari), dibimbing oleh fasilitator bimbingan perkawinan dengan modul yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.
2. Narasumber Bimbingan Tatap Muka sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 4 dapat diambilkan dari unsur:
 - a. Kementerian Agama,
 - b. Kementerian terkait, atau
 - c. Profesional/praktisi.

3. Bimbingan Perkawinan dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan pihak penyelenggara.
4. Tempat Pelaksanaan
 - a. Bimbingan Perkawinan dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, atau tempat lain yang ditetapkan oleh penyelenggara.
 - b. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.
5. Dalam hal peserta bimbingan perkawinan kurang dari 30 orang, pelaksanaannya dapat digabung dengan beberapa kecamatan dan dikoordinasikan oleh Kepala Seksi Kabupaten/Kota setempat.

C. BIMBINGAN MANDIRI

1. Dalam hal Calon Pengantin tidak dapat mengikuti Bimbingan Tatap Muka, Calon Pengantin dapat mengikuti Bimbingan Mandiri.
2. Calon Pengantin dapat melaksanakan Bimbingan Mandiri jika memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kecamatan tempat tinggal Calon Pengantin berada di wilayah tipologi D1 atau D2.
 - b. KUA Kecamatan di wilayah tempat tinggal Calon Pengantin berada di wilayah tipologi C dengan ketentuan jumlah peristiwa nikah (N) kurang dari 15 (lima belas) pasang setiap bulan.
 - c. Sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
 - d. Alasan lain yang sah dan dibuktikan dengan surat keterangan.
3. Bimbingan Mandiri dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Calon Pengantin mendapat Buku Bacaan Mandiri yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
 - b. Pada saat mendaftar kehendak nikah di KUA, Calon Pengantin wajib mendapat bimbingan perkawinan tentang dasar-dasar perkawinan, membangun keluarga sakinah, serta peraturan perundangan yang berhubungan dengan masalah keluarga;
 - c. Calon Pengantin mendatangi puskesmas untuk mendapat bimbingan kesehatan reproduksi, pola hidup bersih dan sehat, serta kesehatan keluarga, dibuktikan dengan surat keterangan bimbingan kesehatan keluarga dari puskesmas.
 - d. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, Calon Pengantin mendapatkan penasehatan dan bimbingan mengenai dinamika perkawinan, kebutuhan keluarga, pengelolaan konflik, serta pendidikan anak, dari 2 (dua) orang penasehat, dari unsur: konselor BP4, Penyuluh Agama Islam, Ulama, Psikolog, atau Praktisi Pendidikan di wilayah tempat tinggal atau di wilayah yang dapat dijangkau oleh Calon Pengantin dan dibuktikan dengan Surat Pernyataan Penasehatan yang ditandatangani oleh penasehat tersebut.
 - e. Blanko surat pernyataan penasehatan sebagaimana dimaksud pada huruf d disediakan oleh KUA sebagaimana format terlampir.

BAB III SERTIFIKAT

1. Peserta yang telah mengikuti Bimbingan Perkawinan berhak memperoleh sertifikat dari Penyelenggara.
2. Sertifikat diterbitkan dan ditandatangani oleh Penyelenggara.
3. Sertifikat menjadi syarat pencatatan nikah.
4. Bagi peserta Bimbingan Mandiri, Surat Keterangan Bimbingan Kesehatan Keluarga dan surat Pernyataan Penasehatan menjadi pengganti sertifikat.

BAB IV PENDANAAN

A. Biaya Bimbingan

1. Biaya bersumber dari APBN dan/atau PNBPNR.
2. Alokasi biaya Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) NR Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
3. Biaya Bimbingan Tatap Muka sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per pasang atau Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang.
4. Biaya Bimbingan Mandiri perpasang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

B. Pengajuan Pembiayaan

1. Penyelenggara menyampaikan usulan pembiayaan Bimbingan Perkawinan.
2. Satuan Kerja membuat rencana pembiayaan Bimbingan Perkawinan dengan memperhitungkan estimasi jumlah peserta bimbingan mandiri dan tatap muka.
3. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menyampaikan informasi penggunaan akun kepada Satuan Kerja dalam revisi RKA-KL.

C. Pencairan Anggaran

1. Pencairan anggaran dapat dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan (UP)/Tambahan Uang Persediaan (TUP)/LS Bendahara.
2. Pencairan biaya yang bersumber dari PNBPNR memperhatikan batas maksimum pencairan (MP) yang telah ditentukan.

D. Penggunaan

1. Biaya bimbingan perkawinan digunakan untuk membiayai kegiatan utama dan kegiatan pendukung.
2. Pembiayaan kegiatan utama sebagaimana dimaksud pada angka 1 hanya berlaku pada Bimbingan Tatap Muka, yang terdiri dari:
 - a. Honor fasilitator/narasumber/panitia
 - b. Transport fasilitator/narasumber/panitia
 - c. Bahan ajar peserta
 - d. Konsumsi
 - e. ATK
3. Biaya Bimbingan Mandiri sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 4 hanya untuk belanja bahan ajar berupa buku *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*.

4. Pembiayaan kegiatan pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari:
 - a. Rapat persiapan
 - b. Sosialisasi
 - c. Bimtek fasilitator
 - d. Pemantaun dan evaluasi
 - e. Pelaporan.
5. Alokasi biaya untuk kegiatan pendukung ditetapkan sebanyak-banyaknya **sepuluh persen** dari total biaya bimbingan perkawinan.

BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam cq. Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bimbingan Perkawinan secara nasional.
2. Kepala Kantor Wilayah Provinsi cq. Kepala Bidang yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pembinaan keluarga sakinah melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Penyelenggara dan menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam cq. Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah.
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota cq. Kepala Seksi yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pembinaan keluarga sakinah menyampaikan laporan pelaksanaan bimbingan perkawinan kepada Kepala Kantor Wilayah Provinsi cq. Kepala Bidang.
4. Penyelenggara membuat laporan pelaksanaan kegiatan Bimbingan Perkawinan meliputi pelaporan kegiatan dan LPJ keuangan dan disampaikan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota cq. Kepala Seksi.
5. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) melampirkan:
 - a. Daftar hadir peserta, narasumber/fasilitator, dan panitia;
 - b. SK panitia, fasilitator, dan narasumber
 - c. Bahan/materi Bimbingan Perkawinan;
 - d. Tanda bukti penerimaan bahan ajar dan sertifikat;
 - e. Bukti kwitansi pengeluaran;
 - f. Foto-foto kegiatan.
6. Penggunaan biaya Bimbingan Perkawinan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip tepat guna dan tepat sasaran.

BAB VI PENUTUP

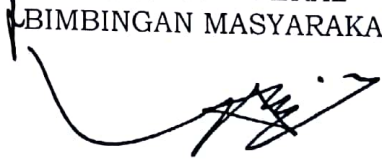
1. Keputusan Dirjen yang mengatur tentang pelaksanaan kursus pra nikah dan Keputusan Dirjen yang mengatur tentang pengelolaan PNBPNR dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 881 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN

Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di 16 (Enambelas) Provinsi sebagai berikut:

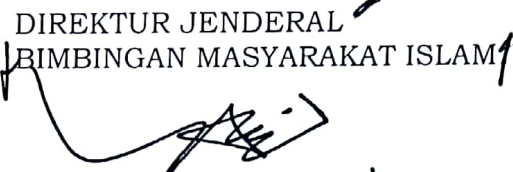
1. Aceh
2. Sumatera Utara
3. Sumatera Barat
4. Sumatera Selatan
5. Kepulauan Riau
6. DI Yogyakarta
7. Jawa Barat
8. Jawa Tengah
9. Jawa Timur
10. DKI Jakarta
11. Banten
12. Kalimantan Selatan
13. Nusa Tenggara Barat
14. Sulawesi Selatan
15. Maluku
16. Gorontalo

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,


MUHAMMADIYAH AMIN

2. Keputusan Dirjen nomor 373 tahun 2017 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
3. Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur tersendiri.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM


MUHAMMADIYAH AMIN,

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 881 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN

SURAT PERNYATAAN PENASEHATAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya telah memberikan penasehatan dan bimbingan perkawinan yang diperlukan bagi pasangan Calon Pengantin sebagai berikut:

Calon Suami

1. Nama :
2. Tempat/tanggal lahir :
3. Agama :
4. Pekerjaan :
5. Alamat :

Calon Istri

1. Nama :
2. Tempat/tanggal lahir :
3. Agama :
4. Pekerjaan :
5. Alamat :

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Tahun 2017.

....., 2017

Yang Menyatakan,

(Materai 6000)

.....

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM


MUHAMMADIYAH AMIN